PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	NOMOR SOP	500.12.10.3/405/Diskominfo.05/2025
	TGL PEMBUATAN	07 Februari 2025
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  H. Tino Armyanto L S. S.T,. M.Si
BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	NAMA SOP	**AUDIT KEAMANAN INFORMASI**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis; 4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;	1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait. 2. Memiliki kemampuan teknis yang baik. 3. Memahami proses penanganan gangguan server.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Prosedur penilaian keamanan informasi berkaitan dengan proses audit IT	1. Dokumen hasil audit IT.

	2. Perangkat laptop/komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur keamanan informasi tidak dijalankan dengan baik maka proses penanganan keamanan informasi tidak berjalan efektif	

URAIAN PROSEDUR AUDIT KEAMANAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Diskominfo Ciamis	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	Sandiman	Tim BSSN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Dinas mengajukan Surat Permohonan layanan Audit Keamanan Informasi kepada BSSN. Selanjutnya merencanakan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan Informasi					Surat Permohonan		Surat Permohonan	
2.	Kepala Dinas mengintruksikan Kepala Bidang dan meneruskan kepada Sandiman					Memo			
3.	Sandiman melakukan koordinasi dan menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan tim audit BSSN					Notulen Rapat		Kesiapan Sarana dan Prasarana	
4.	Melakukan identifikasi awal infrastruktur dan aplikasi yang akan di audit							Dokumen koordinasi ITSA	
5.	Pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi terhadap insfrastruktu dan aplikasi							Data hasil ITSA	
6.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit Keamanan Informasi							Laporan ITSA	
7.	Penyampaian awal hasil kegiatan audit keamanan informasi							Laporan ITSA	
8.	Perbaikan celah keamanan berdasarkan rekomendasi pada laporan awal ITSA							Laporan perbaikan	
9.	Verifikasi hasil perbaikan celah keamanan							Laporan verifikasi perbaikan	
10.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan ITSA kepada Dinas Kominfo					Laporan ITSA		Laporan akhir ITSA yang telah TTE pejabat BSSN	